

SKRIPSI
FATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM:
IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM BAGI KELUARGA
DI KOTA METRO

Oleh:

RAHAYU PUSPITA PUTRI

NPM: 2102011013



Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO LAMPUNG

1447 H / 2026 M

**FATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM:
IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM BAGI KELUARGA DI KOTA
METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

RAHAYU PUSPITA PUTRI

NPM: 2102011013

Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO LAMPUNG

1447 H / 2026 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rahayu Puspita Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RAHAYU PUSPITA PUTRI**
NPM : 2102011013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **FATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM
BAGI KELUARGA DI KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM
BAGI KELUARGA DI KOTA METRO**

Nama : RAHAYU PUSPITA PUTRI
NPM : 2102011013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-0209/un-sk-2/D/pp-00-9/03/2026.

Skripsi dengan Judul: *FATHERLESS* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM BAGI KELUARGA DI KOTA METRO, disusun oleh: Rahayu Puspita Putri, NPM: 2102011013, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/ 29 Desember 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag. MH.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husni Hatarib, Ph.D
NIP. 7401041999031004

ABSTRAK

***FATHERLESS* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM BAGI KELUARGA DI KOTA METRO**

**Oleh:
RAHAYU PUSPITA PUTRI
NPM. 2102011013**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena fatherless fungsional di Kota Metro, di mana figur ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis dalam pengasuhan. Sebagai kota perdagangan, tingginya tuntutan ekonomi menyebabkan banyak ayah bekerja melebihi jam normal, sehingga peran mereka seringkali terbatas hanya sebagai penyedia nafkah (economic provider) dan mengabaikan peran sebagai pendidik (murabbī). Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam implementasi hukum keluarga, khususnya terkait kewajiban perlindungan dan bimbingan moral yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap para ayah di sektor perdagangan Metro Pusat, serta melibatkan anggota keluarga sebagai informan pendukung. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif Hukum Keluarga Islam, terutama konsep kepemimpinan keluarga (qawwām), serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban ayah harus dilakukan secara menyeluruh (kaffah), mencakup keseimbangan antara nafkah lahiriah dan kebutuhan emosional anak. Absennya kehadiran fungsional ayah tidak hanya berdampak pada kerentanan psikis dan sosial anak, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab hukum yang komprehensif. Penelitian ini menekankan pentingnya redefinisi peran ayah di Kota Metro agar selaras dengan nilai-nilai hukum Islam demi terciptanya ketahanan keluarga yang utuh.

Kata Kunci: Fatherless Fungsional, Hukum Keluarga Islam, Peran Ayah, Kota Metro.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHAYU PUSPITA PUTRI
NPM : 2102011013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

2⁹
Metro, Desember 2025

Yang Menyatakan,



Rahayu Puspita Putri
NPM. 2102011013

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 827.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Edi Purnomo dan Ibu Suwarti yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku tersayang Muhammad Abdul Karim dan Hafidzah Syifa Ardini Purnama, yang selalu menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan inspirasi. Terima kasih atas setiap doa, motivasi, dan selalu memberikan semangat kepadaku.

Almamater Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempat peneliti menimba ilmu dan membentuk jati diri. Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, dan kenangan indah yang telah membentuk peneliti menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
4. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Metro,²⁹ Desember 2025
Peneliti,



Rahayu Puspita Putri
NPM. 2102011013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep <i>Fatherless</i> dalam Psikologi dan Sosial.....	10

B. Peran Ayah dalam Hukum Keluarga Islam	13
C. Tinjauan Hukum Positif dan Komplikasi Hukum Islam	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
B. Sifat Penelitian	23
C. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Fenomena Fatherless Fungsional di Kota Metro	38
C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Fatherless	43
D. Implikasi SOSial dan Hukum bagi Keluarga di Kota Metro	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Table 4.2 Tipologi dan Realitas Fenomena Fatherless pada berbagai stratifikasi Sosial di kota Metro	38
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Rresearch
6. Surat Balasan Rresearch
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitine
9. Formulir Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga dalam pandangan Islam merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat fundamental sebagai *madrasatul ūlā* (sekolah pertama) bagi tumbuh kembang anak. Dalam lingkungan keluarga inilah nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial pertama kali ditanamkan.² Peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari figur ayah yang dalam Islam menempati posisi strategis, bukan hanya sebagai *qawwām* yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai *murabbī* (pendidik), pembimbing moral, serta pelindung emosional bagi anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam kisah Luqman al-Hakim dalam Al-Qur'an yang menampilkan model pengasuhan ayah melalui dialog, nasihat, dan kehadiran emosional yang intens sebagai fondasi pembentukan karakter anak.³

Eksistensi peran ayah yang bersifat komprehensif tersebut tidak hanya bersumber dari ajaran normatif Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur kewajiban suami atau ayah dalam Pasal 80. Meskipun ayat (4) menekankan

² Anggi Atma Yohana et al., "Peran Keluarga Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1589>.

³ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Peran Ayah Yang Hilang: Bahaya Fatherless Bagi Generasi Dalam Perspektif Islam," *Rumaysho.Com*, July 11, 2025, <https://rumaysho.com/40193-peran-ayah-yang-hilang-bahaya-fatherless-bagi-generasi-dalam-perspektif-islam.html>.

kewajiban nafkah lahiriah sesuai kemampuan, namun Pasal 80 ayat (2) menegaskan kewajiban suami untuk melindungi dan membimbing istri serta anak-anaknya.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan peran ayah secara hukum tidak semata diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga dari keterlibatan aktif dalam pengasuhan dan pembinaan moral-spiritual keluarga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Namun demikian, idealitas normatif dan yuridis tersebut menghadapi tantangan serius dalam konteks keluarga urban di Kota Metro. Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Metro ditandai oleh tingginya tuntutan kerja di sektor publik yang menyerap sebagian besar tenaga kerja laki-laki. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro Tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan jasa menyerap sekitar 38,5% tenaga kerja laki-laki di Kecamatan Metro Pusat, dengan kecenderungan jam kerja yang panjang. Tercatat sekitar 4 dari 10 pekerja laki-laki di sektor ini bekerja melebihi jam kerja normal, yakni lebih dari 48 jam per minggu.⁵

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil pra-survei dan observasi awal peneliti di Pasar Metro Pusat pada November 2024 yang menunjukkan bahwa mayoritas ayah berangkat bekerja sejak sebelum subuh dan baru kembali ke rumah pada malam hari. Dalam wawancara singkat, sebagian besar responden menyatakan bahwa interaksi dengan anak hanya terjadi secara terbatas, bahkan

⁴ “Inpres No. 1 Tahun 1991,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 30, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Metro, “Statistik Daerah Kota Metro 2024,” accessed January 30, 2026, <https://metrokota.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/562f71d8f08e9120ebca9a1c/statistik-daerah-kota-metro-2024.html>.

sekadar menanyakan kebutuhan sekolah atau memberikan uang saku. Waktu untuk berdialog, mendampingi belajar, atau membangun kedekatan emosional hampir tidak tersedia karena kelelahan fisik dan tekanan target ekonomi.⁶

Realitas ini menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi ayah dari *murabbī* menjadi semata-mata *economic provider*. Ayah secara fisik tetap hadir dalam struktur keluarga dan tinggal satu atap dengan istri serta anak, namun secara psikologis dan fungsional mengalami ketidakhadiran. Fenomena inilah yang dalam kajian psikologi keluarga dan sosiologi disebut sebagai *fatherless fungsional*, yakni kondisi ketika figur ayah tidak menjalankan fungsi pengasuhan emosional dan pendidikan moral meskipun secara administratif dan biologis tetap ada dalam keluarga.⁷

Dampak dari ketidakhadiran fungsional ayah ini mulai tampak dalam kehidupan anak-anak di Kota Metro. Minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan menciptakan kekosongan peran (*role vacuum*) yang mendorong anak mencari perhatian dan pengakuan di luar rumah. Salah satu gejala yang menonjol adalah meningkatnya durasi penggunaan gawai secara berlebihan sebagai bentuk pelarian dari kurangnya komunikasi dan kelekatan emosional dalam keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu krisis identitas, lemahnya kontrol diri, serta kecenderungan perilaku menyimpang

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Metro, "Badan Pusat Statistik Kota Metro," Badan Pusat Statistik Kota Metro, accessed January 31, 2026, <https://metrokota.bps.go.id>.

⁷ Admin Website, "Solusi Fenomena Fatherless Melalui Kacamata Mubadalah," *Mahally*, August 14, 2025, <https://mahally.ac.id/solusi-fenomena-fatherless-melalui-kacamata-mubadalah/>.

pada masa remaja.⁸ Penting untuk ditegaskan bahwa fenomena ketidakhadiran ayah dalam konteks penelitian ini tidak berkaitan dengan kondisi keluarga yang terputus secara yuridis, melainkan terjadi pada keluarga yang secara struktural masih utuh. Fakta bahwa ayah hadir secara fisik tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya hak anak atas pengasuhan yang utuh apabila kehadiran tersebut hanya terfokus pada pemenuhan ekonomi. Anak-anak dalam kondisi ini secara simbolik memiliki ayah, tetapi secara psikologis mengalami “kehilangan figur ayah” dalam proses pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.⁹

Fenomena *fatherless fungsional* di Kota Metro dengan demikian bukan sekadar persoalan sosial atau psikologis, melainkan juga persoalan hukum keluarga Islam. Terjadi ketimpangan dalam implementasi Pasal 80 KHI, di mana kewajiban nafkah lahiriah (ayat 4) dijalankan secara maksimal, sementara kewajiban perlindungan dan bimbingan (ayat 2) cenderung diabaikan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya pemahaman parsial terhadap hukum, yang mereduksi peran ayah hanya sebagai penopang finansial dan mengesampingkan tanggung jawab pendidikan serta pembinaan moral-spiritual anak.¹⁰ Selain itu, kondisi tersebut juga berimplikasi pada pengabaian hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁸ “Psikolog UGM Beberkan Dampak Minimnya Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan,” *Universitas Gadjah Mada*, May 22, 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/23757-psikolog-ugm-beberkan-dampak-minimnya-keterlibatan-ayah-dalam-pengasuhan/>.

⁹ “Fenomena Fatherless Di Indonesia | The Indonesian Journal of Social Studies,” accessed January 30, 2026, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/article/view/24982>.

¹⁰ “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam) | Zakaria | IJTihad,” accessed January 30, 2026, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>.

tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ketika ayah hanya hadir sebagai pencari nafkah tanpa keterlibatan emosional dan edukatif, maka secara substantif telah terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum tersebut.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai fenomena ayah yang hadir secara fisik tetapi absen secara fungsi dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks keluarga urban di Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk fatherless yang terjadi di Kota Metro?
2. Apa implikasi dari absennya kehadiran emosional ayah bagi perkembangan anak dan dampak sosial keluarga di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk *fatherless* fungsional yang terjadi pada keluarga-keluarga di Kota Metro, khususnya di kalangan ayah yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa; dan menganalisis implikasi dari absennya kehadiran emosional ayah terhadap perkembangan anak dan dampak sosial bagi keluarga di Kota Metro dalam perspektif hukum keluarga Islam.

¹¹ “UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf,” n.d.

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam menelaah fenomena fatherless fungsional yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif yuridis-normatif Islam; secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para ayah, keluarga, lembaga pendidikan, dan pengambil kebijakan di Kota Metro dalam memahami pentingnya kehadiran emosional ayah sebagai fondasi pembentukan karakter generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan tema dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, namun terdapat pula perbedaan yang signifikan dalam aspek fokus kajian, lokasi penelitian, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi pijakan komparatif dalam penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anesti dan Abdullah berjudul “Fenomena Fatherless di Indonesia” yang diterbitkan dalam *The Indonesian Journal of Social Studies*. Penelitian tersebut menganalisis fenomena fatherless secara makro di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologis. Relevansi penelitian tersebut terhadap penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yakni fenomena ketidakhadiran fungsional ayah dalam kehidupan anak. Perbedaannya, penelitian Anesti dan Abdullah berfokus pada konteks nasional dan belum menyentuh dimensi hukum keluarga Islam secara

mendalam, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena tersebut secara lebih spesifik di Kota Metro dengan mengintegrasikan analisis hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, penelitian Juandra Prisma Mahendra dan Fitriani Rahayu berjudul “Dampak Fatherless Terhadap Perubahan Perilaku Pada Anak” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2025). Penelitian ini memfokuskan kajian pada dampak psikologis ketidakhadiran ayah terhadap perilaku anak. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas implikasi fatherless terhadap perkembangan anak. Namun, penelitian Mahendra dan Rahayu tidak mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam dan tidak mengkaji konteks keluarga yang secara struktural masih utuh (fatherless fungsional), sehingga terdapat celah akademis yang coba diisi oleh penelitian ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firman et al. berjudul “Dampak Pengasuhan Fatherless Pada Mahasiswa FIS-H Universitas Negeri Makassar” yang diterbitkan dalam jurnal PREDESTINATION. Penelitian tersebut mengkaji dampak pengasuhan tanpa ayah terhadap perkembangan kepribadian mahasiswa. Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya mengeksplorasi dampak jangka panjang dari ketidakhadiran figur ayah. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian; penelitian Firman et al. mengambil subjek mahasiswa yang telah dewasa, sedangkan penelitian ini berfokus pada anak usia remaja (13-18 tahun) dalam keluarga yang secara fisik masih utuh di Kota Metro.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada tiga aspek utama: (1) fokus pada fenomena fatherless fungsional dalam keluarga yang secara struktural masih utuh; (2) konteks penelitian yang spesifik di Kota Metro sebagai kota perdagangan dan pendidikan; serta (3) integrasi analisis dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia secara simultan. Kebaruan ini menjadi justifikasi akademis yang kuat bagi dilaksanakannya penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, *fatherless* didefinisikan sebagai kondisi ketidakhadiran ayah secara psikologis dan emosional dalam kehidupan anak, meskipun ayah secara fisik masih ada dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Ketidakhadiran psikologis tersebut ditandai dengan minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, komunikasi, pemberian perhatian, dukungan emosional, serta peran ayah dalam pembentukan nilai, karakter, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak.¹² Dengan demikian, *fatherless* tidak dimaknai sebagai ketiadaan ayah secara biologis atau struktural, melainkan ketiadaan fungsi dan peran ayah dalam relasi psikososial dengan anak.

Penegasan ini penting karena konsep *fatherless* dalam riset ini secara eksplisit tidak disebabkan oleh kematian, perceraian, atau perpisahan orang

¹² Yupi Anesti and Mirna Nur Alia Abdullah, "Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga," *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 200–206, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.105>.

tua, melainkan oleh faktor-faktor seperti kesibukan kerja berlebihan, jarak emosional, pola komunikasi yang buruk, atau rendahnya kesadaran ayah terhadap perannya dalam pengasuhan. Kondisi tersebut menyebabkan anak tumbuh tanpa figur ayah yang hadir secara emosional, meskipun secara formal ayah tetap berstatus sebagai kepala keluarga.¹³ Oleh karena itu, *fatherless* dalam konteks penelitian ini lebih menekankan pada aspek relasional dan psikologis dibandingkan aspek struktural keluarga.

Secara operasional, *fatherless* dalam penelitian ini diukur melalui indikator-indikator seperti rendahnya intensitas interaksi ayah dan anak, minimnya keterlibatan ayah dalam aktivitas pendidikan dan sosial anak, kurangnya komunikasi dua arah yang hangat, serta rendahnya dukungan emosional yang dirasakan anak dari sosok ayah. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana anak mengalami ketidakhadiran psikologis ayah, yang selanjutnya dianalisis hubungannya dengan aspek perkembangan emosional, sosial, maupun perilaku anak sesuai dengan fokus penelitian.¹⁴

¹³ “DWI LATIFA RISQINA (1).Pdf,” n.d., accessed January 30, 2026, <https://digilib.uinkhas.ac.id/45992/1/DWI%20LATIFA%20RISQINA%20%281%29.pdf>.

¹⁴ Ali ZulFikar Firman et al., *Dampak Pengasuhan Fatherless Pada Mahasiswa FIS-H Universitas Negeri Makassar | Firman | PREDESTINATION: Journal of Society and Culture*, November 10, 2025, <https://doi.org/10.26858/prd.v9i1.76586>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Fatherless* dalam Psikologi dan Sosial

Dalam diskursus psikologi kontemporer, pemaknaan terhadap fenomena *fatherless* telah mengalami pergeseran paradigma, di mana istilah ini tidak lagi terbatas pada kondisi yatim secara biologis atau ketiadaan ayah akibat perceraian (*broken home*). Secara terminologis, *fatherless* dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kondisi ketidakhadiran fungsional (*functional absence*) atau yang sering disebut sebagai *psychological fatherlessness*.¹⁵ "The Impact of Father's Absence on Psychological Conditions in Children From Commuter Marriage Families," Fenomena ini merujuk pada sebuah paradoks di mana sosok ayah secara fisik hadir dan tinggal satu atap dengan anggota keluarga, namun secara psikologis ia "absen" dalam proses tumbuh kembang anak. Ketidakhadiran ini ditandai dengan minimnya keterlibatan emosional, ketiadaan dialog berkualitas, serta hilangnya peran ayah sebagai pembimbing moral.¹⁶ Oleh karena itu, *fatherless* fungsional merupakan bentuk pengabaian psikis yang terjadi di tengah keluarga dengan status perkawinan yang masih utuh, namun kehilangan ruh pengasuhan dari figur ayah.

¹⁵ Yulinda Ashari, "Fatherless in Indonesia and its impact on children's psychological development," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 15, no. 1 (2018): 35–40, <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>.

¹⁶ "The Impact of Father's Absence on Psychological Conditions in Children from Commuter Marriage Families | Asian Journal of Social and Humanities," accessed January 31, 2026, <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/123>.

Dalam tinjauan sosiologi keluarga urban, pergeseran peran ayah sering kali terjebak dalam fenomena *role strain* atau ketegangan peran. Di satu sisi, konstruksi sosial masyarakat menempatkan ayah sebagai *economic provider* (penyedia nafkah) utama yang keberhasilannya hanya diukur melalui aspek finansial dan keamanan materiil.¹⁷ Di sisi lain, ayah memiliki tanggung jawab hakiki sebagai nurturer (pengasuh) dan pendidik yang menuntut kehadiran waktu serta kedekatan emosional. Pada masyarakat yang tinggal di kawasan pusat perdagangan, tekanan ekonomi sering kali memaksa ayah untuk memprioritaskan peran produktif di luar rumah, sehingga peran domestik dalam mendampingi anak terabaikan. Hal ini menciptakan persepsi keliru bahwa kewajiban ayah dianggap telah tunai jika kebutuhan fisik anak terpenuhi, padahal reduksi peran ini justru menjadi akar utama terjadinya *fatherless* fungsional di dalam keluarga.¹⁸

Ketidakhadiran fungsional ayah dalam jangka panjang dapat memicu kondisi psikologis yang dikenal sebagai *father hunger* atau kelaparan akan figur ayah. Kondisi ini merujuk pada kekosongan batin dan kerinduan emosional yang mendalam dari seorang anak terhadap bimbingan, perlindungan, dan kasih sayang ayahnya yang tidak terpenuhi.¹⁹ Meskipun kebutuhan materi anak tercukupi secara berlebihan dari hasil kerja keras ayah

¹⁷ "Navigating New Norms of Involved Fatherhood," accessed January 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/275445732_Navigating_New_Norms_of_Involved_Fatherhood.

¹⁸ "BUKU.Pdf," n.d., accessed January 31, 2026, <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10261/1/BUKU.pdf>.

¹⁹ "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak | JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK," accessed January 31, 2026, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/5136>.

di sektor perdagangan, namun ketiadaan dialog berkualitas menciptakan jarak batin yang membuat anak merasa "asing" di dalam rumahnya sendiri. Kelaparan figur ini sering kali menjadi pemicu rapuhnya fondasi mental anak, karena ia kehilangan kompas moral dan rasa aman emosional yang seharusnya didapatkan dari sosok ayah sebagai otoritas pertama dalam keluarga.²⁰

Secara sosiologis, kehadiran figur ayah berfungsi sebagai simbol otoritas dan jembatan bagi anak untuk mengenalkan norma serta aturan di dunia luar. Ketika seorang ayah terlalu terfokus pada aktivitas ekonomi dan mengabaikan peran pengawasannya, anak kehilangan kontrol sosial primer yang seharusnya diperoleh di dalam rumah.²¹ Kondisi ini menciptakan ruang kosong bagi anak untuk mencari legitimasi dan figur otoritas lain di luar lingkungan keluarga yang sering kali tidak terkontrol. Akibatnya, anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif kelompok sebaya (*peer group*) dan perilaku menyimpang, karena tidak adanya internalisasi nilai disiplin dan ketegasan yang biasanya dipresentasikan oleh sosok ayah. Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Metro, absennya kontrol otoritas ini menjadi faktor pendorong meningkatnya angka kenakalan remaja di tengah keluarga yang secara administratif masih utuh.²²

²⁰ "Menata Ulang Peran Ayah di Tengah Fenomena Fatherless," kompas.id, October 30, 2025, https://www.kompas.id/baca/adv_post/menata-ulang-peran-ayah-di-tengah-fenomena-fatherless.

²¹ "Fatherless Dan Tantangan Sosio-Antropologis: Pengasuhan Anak Di Era Digital," accessed January 31, 2026, <https://www.indonesiana.id/read/190600/fatherless-dan-tantangan-sosio-antropologis-pengasuhan-anak-di-era-digital>.

²² "Early Puberty, Negative Peer Influence, and Problem Behaviors in Adolescent Girls - PMC," accessed January 31, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3876177/>.

Seluruh dinamika psikologis dan sosial di atas menunjukkan bahwa fenomena *fatherless* fungsional merupakan masalah sistemik yang kerap terjadi pada masyarakat perkotaan dengan ritme ekonomi yang tinggi, seperti di Kota Metro. Ketidakseimbangan antara pemenuhan materi dan kehadiran batin bukan sekadar masalah domestik, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak yang telah dijamin secara hukum.²³ Oleh karena itu, konsep *fatherless* ini tidak dapat hanya dipahami melalui kacamata psikologi sosial semata, namun harus ditarik ke dalam ranah Hukum Keluarga Islam untuk melihat sejauh mana tanggung jawab pengasuhan (*hadhanah*) dan kewajiban pendidikan (*tarbiyah*) seorang ayah diimplementasikan secara holistik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya berhenti pada formalitas nafkah, tetapi juga menyentuh substansi perlindungan moral dan spiritual anak demi mewujudkan kemaslahatan keluarga.

B. Peran Ayah dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, kedudukan ayah didefinisikan sebagai *qawwam* atau pemimpin dalam rumah tangga. Istilah *qawwam* sering kali disalahpahami sebatas pada otoritas kekuasaan atau penyedia nafkah materiil belaka. Padahal, esensi kepemimpinan dalam Islam mencakup tanggung jawab moral yang jauh lebih luas, yaitu memberikan rasa aman, perlindungan, serta pengarahan yang komprehensif terhadap seluruh anggota keluarga. Konsep

²³ “UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf.”

qawwamah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(QS. An-Nisa' [4]: 34)

“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²⁴ Kepemimpinan yang dimaksud bukanlah bentuk dominasi atau superioritas yang sewenang-wenang, melainkan tanggung jawab yang diemban dengan penuh amanah untuk memastikan bahwa biduk rumah tangga berjalan di atas koridor syariat dan nilai-nilai keislaman. Sebagai pemimpin keluarga, ayah bertanggung jawab menciptakan atmosfer rumah tangga yang kondusif bagi tumbuh kembang spiritual dan moral seluruh anggota keluarga.²⁵ Oleh karena itu, ketiadaan kehadiran fungsional ayah dalam mengarahkan keluarga meskipun secara fisik ia hadir merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi *qawwamah* yang telah diamanatkan oleh agama. Absennya bimbingan dan arahan dari seorang ayah dapat menyebabkan kekosongan spiritual dan moral dalam keluarga, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan psikologis pada anak-anak.

²⁴ “Hukum Perkawinan Di Indonesia.Pdf,” n.d.

²⁵ Ridho Adiansyah M.Ag, “Kepemimpinan Suami dalam Al-Qur’an: Bukan Kuasa, Tapi Amanah,” *Pustaka Penghulu*, November 3, 2025, <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/kepemimpinan-suami-dalam-al-quran-bukan-kuasa-tapi-amanah/>.

Selain sebagai pemimpin (*qawwam*), hukum Islam menempatkan ayah pada posisi *murabbi* atau pendidik utama bagi anak-anaknya, sebuah peran yang memiliki dimensi teologis yang sangat kuat. Landasan teologis peran ini termaktub dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(QS. At-Tahrim [66]: 6)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”²⁶ Perintah “penjagaan” (*qū*) dalam ayat ini menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi bermakna memberikan pendidikan adab, akhlak, moral, dan tauhid kepada seluruh anggota keluarga. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini mewajibkan kepala keluarga untuk mengajarkan kepada anak dan istri tentang hal-hal yang diwajibkan Allah kepada mereka dan hal-hal yang dilarang-Nya.²⁷ Dalam perspektif ini, pemberian nafkah lahiriah hanyalah sarana penunjang atau instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, sedangkan tujuan utamanya adalah *tarbiyah* (pendidikan) yang mencakup pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai keimanan, dan pengembangan kepribadian islami. Maka, seorang ayah yang hanya mencukupkan diri pada aspek ekonomi memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan tanpa melakukan bimbingan spiritual dan pendidikan moral

²⁶ “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed January 31, 2026, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

²⁷ “Tafsir Al-Qurthubi, Kitab Tafsir Hukum Komprehensif Abad 7 Hijriyah,” accessed January 31, 2026, <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-al-qurthubi-kitab-tafsir-hukum-komprehensif-abad-7-hijriyah-wtcU3>.

sebenarnya telah mengabaikan separuh dari kewajiban hukumnya sebagai pendidik dalam keluarga. Fungsi *murabbi* menuntut ayah untuk tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembentukan kepribadian anak melalui keteladanan, komunikasi yang intens, dan bimbingan yang berkelanjutan.²⁸

Sebagai landasan teori mengenai pola asuh yang ideal, Al-Qur'an menyajikan kisah Luqman al-Hakim dalam Surat Luqman ayat 12-19 yang memberikan pelajaran mendalam tentang pentingnya kehadiran ayah yang dialogis, reflektif, dan penuh kasih sayang. Luqman tidak digambarkan sebagai sosok ayah yang sibuk dengan urusan duniawi semata atau yang menjaga jarak emosional dengan anaknya, melainkan sebagai ayah yang meluangkan waktu khusus untuk berbicara hati ke hati dengan sang anak, memberikan nasihat dengan penuh kelembutan, dan membangun komunikasi yang bermakna.²⁹ Metode pendidikan Luqman yang diabadikan dalam Al-Qur'an menekankan pada nasihat yang lembut (*mau'idzah hasanah*), komunikasi dua arah yang intens dan berkelanjutan, serta pendekatan yang menyentuh hati dan akal anak. Dalam dialognya, Luqman mengajarkan prinsip-prinsip fundamental kehidupan: tauhid (jangan mempersekutukan Allah), birrul walidain (berbakti kepada orang tua), kesadaran akan pengawasan Allah, kewajiban shalat, amar ma'ruf nahi munkar, kesabaran, dan etika pergaulan sosial. Model pengasuhan

²⁸ "Berita Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat," accessed January 31, 2026, <https://jabar.kemenag.go.id/opini/peran-figur-ayah-dalam-meningkatkan-pengetahuan-akhlak-dan-spiritualitas-keluarga>.

²⁹ "Parenting Dalam Surah Luqman Ayat 12-19 (Kajian Historis Keluarga Luqman Al-Hakim Perspektif Fazlur Rahman) - Etheses UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan," accessed January 31, 2026, <http://etheses.uingusdur.ac.id/10820/>.

Luqman ini membuktikan bahwa pendidikan dalam Islam menuntut kedekatan emosional (*emotional bonding*), kehadiran batin yang autentik, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak, bukan sekadar kehadiran fisik yang kosong makna. Kisah ini menjadi kritik tajam bagi fenomena *fatherless* fungsional di mana ayah secara fisik ada dalam rumah namun "bisu" secara emosional, tidak memiliki ikatan dialogis dengan anaknya, dan absen dalam perannya sebagai pendidik spiritual.

Prinsip-prinsip Qur'ani yang terangkum dalam konsep *qawwam* dan *murabbi* serta model pengasuhan dialogis Luqman tersebut kemudian diderivasi dan dioperasionalisasikan ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menegaskan secara eksplisit bahwa suami (ayah) wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 2), serta berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (ayat 4). Secara yuridis, ayat (2) yang mengatur nafkah lahiriah dan ayat (4) yang mengatur bimbingan spiritual harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi.³⁰ Artinya, pemenuhan nafkah lahiriah (ekonomi) tidak dapat dan tidak boleh menggugurkan kewajiban bimbingan, pendidikan, dan pembinaan spiritual terhadap anggota keluarga. Dengan demikian, ayah yang absen secara

³⁰ "07210048_Lampiran.Pdf," n.d., accessed January 31, 2026, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf.

psikologis dan spiritual karena alasan kesibukan pekerjaan, meskipun mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik, tetap dapat dipandang belum memenuhi standar kewajiban hukum keluarga Islam secara sempurna (*kaffah*).

C. Tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, kewajiban suami atau ayah diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 ayat (2) KHI menegaskan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya," sementara ayat (4) menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak."³¹ Terdapat kecenderungan sosiologis di mana ayah hanya memprioritaskan Pasal 80 ayat (4) mengenai kewajiban nafkah sesuai kemampuan, namun mengabaikan Pasal 80 ayat (2) yang mewajibkan ayah untuk memberikan perlindungan dan segala keperluan hidup berumah tangga secara utuh. Secara yuridis, kedua ayat ini merupakan satu kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan. Kata "melindungi" dalam ayat (2) memiliki dimensi yang luas, tidak hanya perlindungan fisik dan ekonomi, tetapi juga perlindungan psikologis, moral, dan spiritual.

³¹ "Nafkah," accessed January 31, 2026, <https://hukkel.com/nafkah>.

Ketidakhadiran figur ayah secara psikologis meskipun telah memenuhi nafkah lahiriah dapat dimaknai sebagai pemenuhan hukum yang parsial dan tidak sempurna. Ayah yang hanya hadir sebagai penyedia materi namun absen dalam memberikan bimbingan dan perlindungan psikis pada dasarnya sedang melakukan kelalaian terhadap mandat KHI mengenai fungsi kepemimpinan dalam keluarga. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *qiwamah* (kepemimpinan) yang tidak hanya bermakna pembiayaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membentuk karakter dan kepribadian anak melalui kehadiran yang konsisten dan bermakna.³²

Sejalan dengan KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara menyeluruh. Pasal 41 huruf (a) menekankan bahwa "baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."³³ Walaupun pasal ini sering kali dirujuk dalam konteks pasca-perceraian, namun prinsip dasar "memelihara dan mendidik" merupakan kewajiban yang bersifat inheren (melekat) sejak perkawinan berlangsung dan bahkan berlanjut meskipun perkawinan berakhir. Kata "memelihara" dalam konteks hukum perkawinan tidak semata-mata berarti penyediaan kebutuhan ekonomi, melainkan mencakup pemeliharaan fisik, kesehatan, pendidikan, serta pembinaan mental

³² Wardah Nuronyah, *KONSEP QIWAMAH DAN FENOMENA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA*, 2022.

³³ "UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf," n.d.

dan spiritual anak. Sementara itu, kata "mendidik" mengandung makna keterlibatan aktif orang tua dalam proses pembentukan karakter, transfer nilai-nilai moral, serta pengawasan terhadap perkembangan perilaku anak. Dalam perspektif hukum positif, keberhasilan seorang ayah tidak hanya diukur dari kemampuannya membiayai kebutuhan fisik, tetapi juga kemampuannya untuk hadir secara fungsional guna memastikan hak pendidikan dan pemeliharaan anak terpenuhi secara optimal. Pemisahan antara tugas ekonomi dan tugas pendidikan merupakan interpretasi yang keliru terhadap semangat undang-undang, karena hukum menghendaki integrasi penuh kedua dimensi tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua.

Tanggung jawab ayah dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁴ Pasal tersebut mengamanatkan bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak." Penekanan pada aspek "menumbuhkembangkan," "melindungi," dan "memberikan pendidikan karakter" menuntut kehadiran fisik dan psikis seorang ayah secara konsisten dan berkualitas. Jika seorang ayah di Kota Metro terlalu fokus pada sektor perdagangan hingga kehilangan waktu untuk memberikan perlindungan moral, pendampingan emosional, serta

³⁴ "UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf."

transfer nilai-nilai kehidupan bagi anaknya, maka secara hukum ia telah abai terhadap mandat undang-undang untuk menjamin kualitas hidup dan tumbuh kembang anak dari sisi nonmateriil.

Berdasarkan analisis terhadap KHI, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang ayah adalah sebuah "paket lengkap" yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan pengasuhan emosional, pendidikan karakter, perlindungan psikologis, dan pembimbingan spiritual. Hukum tidak mengenal pemisahan tanggung jawab di mana tugas ayah hanya berhenti pada penyediaan nafkah atau kehadiran fisik semata. Kesenjangan antara ketaatan administratif (memberi nafkah) dengan pengabaian fungsional (tidak mendidik, tidak melindungi secara psikis, tidak menumbuhkembangkan potensi anak) menciptakan ketimpangan hukum dalam keluarga yang berpotensi melahirkan generasi dengan kerapuhan mental dan moral. Oleh karena itu, fenomena *fatherless* fungsional pada keluarga utuh di Kota Metro merupakan persoalan serius karena melanggar hakikat perlindungan anak yang bersifat holistik, yakni perlindungan fisik, ekonomi, mental, maupun spiritual sebagaimana diamanatkan oleh keseluruhan sistem hukum keluarga di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Berbeda dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan analisis dokumen semata, penelitian lapangan menuntut peneliti untuk terjun langsung ke dalam setting sosial yang menjadi objek kajian guna menangkap realitas yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya menelaah teks-teks hukum atau dokumen peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban ayah dalam keluarga, melainkan benar-benar hadir di jantung aktivitas sosial-ekonomi Kota Metro. Peneliti berupaya menangkap realitas kehidupan keluarga urban yang tidak terekam dalam angka statistik maupun laporan administratif pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel-variabel tertentu secara matematis, melainkan untuk memahami secara mendalam makna, proses, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena *fatherless* fungsional di tengah keluarga-keluarga yang secara struktural masih utuh.

³⁵ “(PDF) Metodologi Penelitian Kualitatif,” accessed January 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/370561417_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.

Sebagai sebuah *novel research* atau penelitian yang mengangkat isu baru dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, penelitian ini berupaya menembus "dinding ruang tamu" keluarga-keluarga di Metro untuk melihat "kerapuhan di balik keutuhan". Ungkapan ini merefleksikan bahwa keluarga yang tampak utuh secara formal ayah, ibu, dan anak tinggal dalam satu atap belum tentu utuh secara fungsional jika peran pengasuhan ayah mengalami vakum akibat tuntutan ekonomi yang menguras waktu dan energi.

Peneliti memposisikan diri sebagai instrumen kunci untuk menggali bagaimana seorang ayah yang sibuk bekerja di Pasar Metro, bengkel, atau sektor jasa lainnya tetap berupaya (atau justru gagal) menjalankan fungsi pengasuhannya sesuai dengan amanah yang telah digariskan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena, tetapi juga analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan praktik kehidupan sehari-hari.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mengintegrasikan dua pendekatan metodologis secara komplementer. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara utuh, jujur, dan apa adanya mengenai potret keseharian ayah sebagai *economic provider* di wilayah Metro Pusat. Peneliti berupaya merekam dengan detail bagaimana seorang ayah berangkat kerja sebelum fajar menyingsing ketika anak-anaknya masih terlelap dan pulang

setelah petang menjelang, ketika anak-anak sudah kelelahan atau bahkan tertidur kembali.³⁶

Deskripsi yang dihasilkan bukan sekadar narasi anekdot, melainkan rekaman sistematis mengenai pola waktu, intensitas interaksi, jenis komunikasi, serta bentuk-bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Peneliti juga menggambarkan bagaimana para istri menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus "ayah pengganti" dalam mendampingi tumbuh kembang anak, serta bagaimana anak-anak merasakan dan memaknai kehadiran atau ketidakhadiran ayah dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk membedah fakta-fakta lapangan tersebut menggunakan pisau analisis normatif dari Hukum Keluarga Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta UU Perlindungan Anak. Analisis ini tidak berhenti pada tataran deskripsi, melainkan melangkah lebih jauh untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasi data lapangan dalam kerangka teori dan norma hukum yang berlaku.³⁷

Tujuan dari pendekatan analitis ini adalah untuk menemukan "titik retak" antara ketaatan administratif yakni pemenuhan kewajiban nafkah ekonomi yang terukur secara material dan ketaatan substantif yakni pelaksanaan kewajiban pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang

³⁶ Pendidikan Anak Usia Dini, "Metodologi Mixed Method: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Sistematikanya," Pendidikan Anak Usia Dini, accessed January 31, 2026, <https://paud.fip.unesa.ac.id/post/metodologi-mixed-method-pengertian-jenis-contoh-dan-sistematikanya>.

³⁷ "Buku Sapto METODOLOGI.Pdf," n.d.

sifatnya kualitatif dan relasional. Peneliti ingin mengungkap apakah para ayah di lokasi penelitian telah benar-benar memenuhi amanah hukum Islam secara komprehensif, ataukah mereka hanya memenuhi sebagian kewajiban sambil mengabaikan dimensi lain yang justru sangat krusial bagi perkembangan psikologis, moral, dan spiritual anak-anak mereka.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membedakan secara tegas antara sumber data sebagai pihak informan yang menjadi objek penelitian dengan data penelitian sebagai informasi yang berhasil dikumpulkan dari informan tersebut. Perbedaan ini dilakukan guna menjaga kejernihan metodologis dan memastikan bahwa setiap tahapan pengumpulan data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam, catatan observasi perilaku, dan dokumentasi interaksi langsung di lapangan mengenai fenomena fatherless fungsional.³⁸ Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah individu-individu yang kedudukannya sebagai informan langsung memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam. Sumber data primer tersebut meliputi tiga kelompok informan sebagai berikut:

³⁸ “Fenomena Fatherless Di Indonesia | The Indonesian Journal of Social Studies.”

a. Ayah (Informan Utama)

Para ayah yang memiliki intensitas kerja tinggi di sektor jasa ataupun perdagangan Kota Metro, khususnya di kawasan Pasar Metro Pusat, ditetapkan sebagai sumber data primer utama. Mereka dipilih karena sebagai subjek yang mengalami langsung pola ketidakhadiran dalam kehidupan keluarga sehari-hari akibat tuntutan kerja, sehingga dapat memberikan perspektif pengalaman dari "sisi pelaku."

b. Istri (Informan Pendukung)

Para istri dalam keluarga utuh yang dimaksud ditetapkan sebagai sumber data pendukung. Informan dari kelompok ini diharapkan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana ketidakhadiran suami mereka dirasakan dan berdampak pada dinamika keluarga sehari-hari.

c. Anak-anak (Informan Pendukung)

Anak-anak dalam keluarga utuh yang dimaksud juga ditetapkan sebagai sumber data pendukung. Informan dari kelompok ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana "kehadiran yang dirasakan" dari sosok ayah tercermin atau tidak tercermin dalam keseharian mereka.

Penetapan istri dan anak-anak sebagai sumber data pendukung bertujuan untuk menjaga objektivitas penelitian dan mendapatkan cross-perspective, sehingga validasi terhadap fenomena fatherless fungsional tidak hanya bertumpu pada pengakuan sepihak dari seorang ayah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks otoritatif, norma hukum, dan data statistik yang berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memperkuat argumentasi teologis, normatif, dan sosiologis dalam penelitian.³⁹ Sumber Data Sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi dan literatur yang relevan, meliputi:

a. Sumber Teologis

Al-Qur'an, khususnya telaah kisah Luqman al-Hakim, dijadikan landasan teologis dalam menganalisis peran dan tanggung jawab ayah menurut perspektif Islam.⁴⁰

b. Sumber Normatif

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijadikan acuan normatif untuk menganalisis hak dan kewajiban orang tua dalam bingkai hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Sumber Sosiologis

Data kependudukan dan profil ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro 2024/2025 dijadikan acuan untuk

³⁹ "BukuAjarMetodePenelitianHukum.Pdf," n.d., accessed January 31, 2026, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁴⁰ "Parenting Dalam Surah Luqman Ayat 12-19 (Kajian Historis Keluarga Luqman Al-Hakim Perspektif Fazlur Rahman) - Etheses UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan."

memperkuat argumentasi sosiologis terkait kondisi ekonomi masyarakat urban di lokasi penelitian.⁴¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena *fatherless fungsional* yang dialami oleh keluarga di mana ayah bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan jam kerja tinggi di Pasar Metro dan sekitarnya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, pengalaman subjektif, dan dinamika relasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁴²

Peneliti memulai pengumpulan data dengan melakukan *purposive sampling* terhadap para pedagang dan penyedia jasa di Pasar Metro Pusat. Langkah pertama adalah melakukan penjajakan lapangan selama kurang lebih dua minggu untuk mengidentifikasi calon informan yang memenuhi kriteria: berjenis kelamin laki-laki, sudah berkeluarga dan memiliki anak berusia remaja (13–18 tahun), bekerja di sektor perdagangan atau jasa dengan jam operasional minimal delapan jam per hari, serta berdomisili di atau sekitar Metro. Selanjutnya, peneliti mendekati para pedagang pada saat mereka beristirahat di antara jam dagang lazimnya pada pukul 12.00 hingga 13.00 untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian secara lisan. Setelah mendapat kesediaan awal, peneliti meminta waktu untuk melakukan

⁴¹ Metro, “Statistik Daerah Kota Metro 2024.”

⁴² Dr Sapto Haryoko et al., *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*, n.d.

wawancara mendalam secara terpisah, baik di lokasi warung makan terdekat maupun di rumah informan, guna menjaga kenyamanan dan keterbukaan.⁴³

Guna memperoleh perspektif dari sisi anak, peneliti menggunakan dua pendekatan yang tidak melibatkan wawancara formal bersama pendampingan guru BK. Pertama, peneliti melakukan observasi langsung terhadap sikap dan perilaku anak dari keluarga informan dalam keseharian mereka. Observasi ini difokuskan pada indikator-indikator yang mencerminkan ada atau tidaknya kelekatan emosional dengan figur ayah, seperti ekspresi emosi, pola interaksi sosial, respons anak saat disinggung soal kehidupan keluarga, serta perilaku dalam lingkungan sekitar. Catatan observasi ini menjadi salah satu instrumen untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dengan ayah dan ibu. Kedua, peneliti menggali keterangan dari teman-teman sebaya (peer) anak informan guna memperoleh gambaran objektif mengenai bagaimana kondisi emosional dan perilaku anak tersebut termanifestasi di lingkungan sosial mereka. Teman sebaya sebagai pihak yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan anak dinilai mampu memberikan informasi yang lebih spontan dan tidak terkondisi, sehingga dapat melengkapi perspektif yang diperoleh dari orang tua. Pertanyaan yang diajukan kepada teman sebaya diarahkan pada bagaimana sikap dan perilaku anak di lingkungan pertemanan, apakah anak menunjukkan tanda-tanda kurang perhatian, menarik diri secara sosial, atau mengungkapkan kondisi keluarganya secara tidak langsung.

⁴³ “(PDF) METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D,” accessed January 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD.

Untuk melengkapi gambaran yang komprehensif, peneliti juga melakukan wawancara dengan istri dari setiap informan ayah. Wawancara ini dilaksanakan secara terpisah di rumah informan dan difokuskan pada bagaimana istri mempersepsikan peran suaminya sebagai ayah, sejauh mana keterlibatan suami dalam pola asuh dan *tarbiyah* anak, serta pengalaman istri dalam mengisi kekosongan peran ayah di rumah. Dengan mengumpulkan data dari tiga perspektif ayah, istri, dan anak peneliti dapat melakukan *triangulasi* untuk memastikan akurasi dan objektivitas temuan.⁴⁴

Data yang telah terkumpul dari seluruh informan selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis kualitatif *model interaktif* sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti untuk melakukan dialektika secara berkelanjutan antara kenyataan lapangan dan norma hukum baik hukum pernikahan positif maupun fikih Islam hingga tercapainya kesimpulan yang solid. Analisis dilalui melalui tiga tahapan yang saling terhubung: *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan serta verifikasi*.⁴⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap reduksi, peneliti menseleksi dan menyederhanakan seluruh hasil wawancara serta catatan observasi lapangan. Fokus seleksi

⁴⁴ "(PDF) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi," ResearchGate, October 8, 2025, https://www.researchgate.net/publication/363094958_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_Kombinasi.

⁴⁵ "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku," accessed January 31, 2026, <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

diarahkan pada data yang menggambarkan pola interaksi antara ayah dan anak di tengah kesibukan kerja di Pasar Metro maupun tempat penyediaan jasa lainnya. Data yang tidak relevan dengan konsep *fatherless fungsional* akan dipinggirkan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang tajam mengenai sejauh mana keterlibatan emosional ayah terhadap pendidikan (*tarbiyah*) dan bimbingan anak. Reduksi ini tidak berarti menghilangkan data, melainkan mengkonsdensasi dan memilah-milahnya berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Dalam bagian ini, temuan akan dikelompokkan berdasarkan tipologi pekerjaan informan pedagang dan penyedia jasa untuk melihat apakah terdapat perbedaan pola asuh di antara keduanya. Data dari perspektif istri dan anak akan disandingkan dengan pengakuan ayah guna menguji konsistensi peran ayah sebagai *Qawwam* dan *Murabbi* menurut ajaran Islam. Penyajian ini bertujuan untuk memetakan realitas sosiologis keluarga di Metro secara transparan, sekaligus mengidentifikasi titik-titik di mana ekspektasi normatif dan realitas sosial saling berbenturan.⁴⁶

⁴⁶ "(PDF) METODE PENELITIAN KUALITATIF Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si, Dr. Indra Kristian, S.IP., S.Kom., M.AP., CIQaR," accessed January 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/372744678_METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_Dr_Agus_Subagyo_SIP_MSi_Dr_Indra_Kristian_SIP_SKom_MAP_CIQaR.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Tahap akhir adalah melakukan kristalisasi temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti akan mengkonfrontasi data antara realitas "ayah yang sibuk bekerja" dengan standar ideal yang digariskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta kisah Luqman al-Hakim sebagai paradigma Qur'ani mengenai peran ayah dalam bimbingan anak. Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan apakah pemenuhan ekonomi yang tinggi oleh para ayah di sektor jasa dan perdagangan tersebut telah menggeser atau bahkan menggeserkan sepenuhnya kewajiban pengasuhan menurut hukum Islam, ataukah justru menciptakan fenomena fatherless fungsional yang secara yuridis melanggar hak-hak anak sebagaimana dimandatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Metro sebagai salah satu pusat perdagangan strategis di Provinsi Lampung memiliki karakteristik sosiologis yang unik dalam membentuk pola relasi keluarga, khususnya dinamika peran ayah dalam pengasuhan anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Metro tahun 2024, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyerap tenaga kerja laki-laki terbesar dengan persentase mencapai lebih dari 38% dari total angkatan kerja, disusul oleh sektor Jasa dan Pertanian yang masih menjadi tumpuan ekonomi di wilayah pinggiran Metro.⁴⁷ Dominasi sektor perdagangan ini menciptakan ritme kerja yang sangat tinggi bagi para ayah, di mana temuan lapangan di kawasan Pasar Metro Pusat mengonfirmasi bahwa sebagian besar dari mereka bekerja sebagai "pekerja penuh" dengan durasi lebih dari 48 jam per minggu, yang melampaui batas normal jam kerja nasional.⁴⁸ Kondisi ini menciptakan sekat fisik yang nyata antara ayah dan anak, di mana keberangkatan ayah sebelum anak terbangun dan kepulangan saat anak telah terlelap bukan sekadar insiden sesekali, melainkan rutinitas permanen yang mengonfirmasi adanya risiko fatherless fungsional pada keluarga pekerja di Metro.

Lebih jauh lagi, status Metro sebagai kota pendidikan dengan berbagai institusi formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi turut

⁴⁷ Metro, "Statistik Daerah Kota Metro 2024."

⁴⁸ Metro, "Badan Pusat Statistik Kota Metro."

membentuk ekspektasi sosial yang tinggi terhadap pencapaian akademik anak, sehingga para ayah merasa bertanggung jawab tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menyediakan akses pendidikan terbaik yang memerlukan biaya tinggi. Tekanan ganda ini sebagai pusat perdagangan yang menuntut jam kerja panjang dan sebagai kota pendidikan yang menuntut investasi finansial besar menjadi fondasi sosiologis bagi terjadinya fenomena absensi emosional ayah dalam keluarga di Metro.

Secara sosiologis, profil Kota Metro sebagai pusat ekonomi dan pendidikan menciptakan standar sosial yang sangat tinggi bagi setiap kepala keluarga, di mana kesuksesan seorang ayah diukur dari kemampuannya memenuhi tuntutan gaya hidup perkotaan yang kompetitif. Sebagai masyarakat urban yang terus berkembang, para ayah di Metro merasa memikul beban prestise untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak setinggi mungkin dan keamanan ekonomi keluarga yang terlihat secara material.⁴⁹ Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Shinta Nurani dalam kajian psikologi keluarga Islam disebut sebagai transformasi nilai dalam masyarakat perkotaan, di mana orientasi keluarga bergeser dari pemenuhan kebutuhan relasional menuju pencapaian status sosial-ekonomi. Kondisi sosiologis semacam ini mendorong ayah di sektor jasa dan dagang untuk mengadopsi pola pikir "materiil-sentris", di mana tanggung jawab kepengasuhan direduksi menjadi sekadar penyediaan fasilitas fisik dan finansial.

⁴⁹ "Fatherless Dan Tantangan Sosio-Antropologis: Pengasuhan Anak Di Era Digital."

Hasil wawancara dengan para informan di kawasan perniagaan Metro pada tanggal 10 Januari 2025 mengonfirmasi bahwa mayoritas ayah merasa tanggung jawab utamanya telah tunai hanya dengan menjadi *breadwinner* (pencari nafkah), sementara fungsi sebagai murabbi (pendidik emosional dan spiritual) dianggap sebagai peran sekunder yang bisa didelegasikan kepada lembaga pendidikan formal atau figur ibu di rumah. Akibatnya, terjadi reduksi peran secara tidak sadar; ayah hadir secara fisik dalam keluarga namun absen secara emosional dan spiritual dalam proses tumbuh kembang anak.⁵⁰

Di sinilah letak paradoks masyarakat Metro: mereka bekerja keras demi "masa depan anak", namun kehilangan "masa kini anak" karena ketiadaan interaksi berkualitas yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan karakter dan kematangan emosional anak. Paradoks ini semakin diperparah oleh kultur kompetisi sosial di kalangan keluarga Metro, di mana prestise diukur bukan dari kualitas relasi keluarga, melainkan dari kepemilikan materiil dan pencapaian akademik anak yang sering kali dihasilkan melalui investasi finansial tinggi namun minim keterlibatan personal ayah.⁵¹

Tekanan sosiologis yang menuntut ayah untuk terus berada di luar rumah demi mengejar status ekonomi di sektor jasa dan dagang menciptakan fragmentasi emosional yang mendalam dalam ruang domestik keluarga di Metro. Berdasarkan hasil wawancara dengan para istri baik yang berstatus

⁵⁰ "Peran Ayah Yang Hilang: Bahaya Fatherless Bagi Generasi Dalam Perspektif Islam - Rumaysho.Com," accessed January 30, 2026, <https://rumaysho.com/40193-peran-ayah-yang-hilang-bahaya-fatherless-bagi-generasi-dalam-perspektif-islam.html>.

⁵¹ Juandra Prisma Mahendra and Fitriani Rahayu, "Dampak Fatherless Terhadap Perubahan Perilaku Pada Anak," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 8.A (2025): 107–13.

sebagai ibu rumah tangga maupun yang turut bekerja ditemukan adanya fenomena single-parenting semu, di mana beban pengasuhan dan kendali disiplin anak bertumpu sepenuhnya pada satu pihak tanpa ada distribusi tanggung jawab yang seimbang.⁵² Para istri di Metro sering kali harus berperan ganda sebagai penyedia kasih sayang sekaligus pemberi ketegasan karena figur ayah yang terlalu lelah secara fisik atau tidak memiliki sisa energi emosional untuk berdialog dengan anak setelah pulang dari pekerjaan yang melelahkan.⁵³

Kondisi ini selaras dengan temuan Wanda Trisnawati dalam penelitiannya mengenai dampak psikologis ketidakhadiran ayah, yang menyatakan bahwa absensi emosional ayah dalam jangka panjang dapat menciptakan gangguan perkembangan psikososial anak, termasuk rendahnya kepercayaan diri, kesulitan dalam mengelola emosi, dan kecenderungan mencari figur pengganti di luar lingkungan keluarga.⁵⁴ Dari sisi anak, ketiadaan ayah sebagai teman dialog dan kompas moral menciptakan kekosongan eksistensial yang kemudian diisi dengan ketergantungan berlebihan pada teknologi digital atau kelompok sebaya di luar rumah yang tidak selalu memberikan pengaruh positif. Anak-anak informan di Metro yang ayahnya memiliki jam kerja tinggi cenderung merasa bahwa ayah adalah sosok "tamun" atau "penyedia fasilitas" semata, bukan figur murabbi yang kehadirannya

⁵² "Raibnya Figur Ayah," accessed January 31, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/raibnya-figur-ayah>.

⁵³ "Jadi Tumpuan, Perempuan Miliki Peran Ganda - Kompas.Id," accessed January 31, 2026, https://www.kompas.id/baca/adv_post/jadi-tumpuan-perempuan-miliki-peran-ganda.

⁵⁴ *Fenomena Fatherless Di Indonesia: Dampak Ketidakhadiran Ayah Dalam Pengasuhan Dan Solusi Pencegahan*, Berita, December 9, 2025, <https://psikologi.umsida.ac.id/ketidakhadiran-ayah-dalam-pengasuhan/>.

dirindukan dan yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan moral dan spiritual.⁵⁵ Hasil wawancara dengan informan Ibu (istri dari pedagang di Pasar Metro) pada tanggal 15 Januari 2025 menegaskan bahwa anak-anak sering bertanya, "Kapan Ayah pulang?" bukan karena mereka ingin bertemu dan bercengkrama, melainkan hanya untuk mengetahui apakah ayah membawakan sesuatu atau memberikan uang jajan, yang menunjukkan bahwa relasi telah tereduksi menjadi transaksional.

Hal ini mempertegas bahwa meskipun keluarga di Metro secara fisik masih utuh dan secara struktural tampak berfungsi normal, namun secara fungsional mereka sedang mengalami kerapuhan struktur pengasuhan yang serius akibat pengabaian sistematis terhadap peran batiniah ayah dalam pembentukan jiwa anak. Fenomena ini menjadi bukti empiris bahwa kemajuan ekonomi dan pendidikan di Metro belum diimbangi dengan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kehadiran emosional ayah sebagai pilar fundamental dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

⁵⁵ Anesti and Abdullah, "Fenomena Fatherless."

B. Fenomena Fatherless Fungsional di Kota Metro (Hasil Wawancara)

Tabel 4.2 Tipologi dan Realitas Fenomena Fatherless pada berbagai stratifikasi Sosial di kota Metro

Informan	Aspek yang Diamati	Pernyataan/Temuan	Indikator Fatherless Fungsional
Ayah (40 tahun) Pekerjaan: Pengusaha	Waktu bersama anak	"Saya bekerja dari pagi sampai malam, pulang sudah jam 9-10 malam. Anak-anak sudah tidur."	Ketidakhadiran fisik dan emosional
	Peran dalam pengasuhan	"Yang penting saya kasih uang untuk sekolah, les, dan kebutuhan mereka. Urusan mendidik kan ada ibu dan guru."	Fokus hanya sebagai economic provider
	Komunikasi dengan anak	"Jarang ngobrol, paling cuma tanya 'udah makan belum?' atau 'PR-nya gimana?'"	Minimnya komunikasi berkualitas
	Kegiatan bersama	"Liburan juga saya sering kerja. Paling ibu yang bawa anak jalan-jalan."	Tidak ada quality time

Ibu (38 tahun) Pekerjaan: Guru	Persepsi terhadap peran ayah	"Suami saya baik, dia kerja keras untuk keluarga. Tapi memang jarang di rumah dan jarang ngobrol sama anak."	Mengakui ayah hanya hadir secara materi
	Dampak pada anak	"Anak saya, terutama yang pertama (laki-laki 15 tahun), jadi susah diatur. Dia lebih denger teman daripada orang tua."	Masalah perilaku pada anak
	Beban pengasuhan	"Semua urusan anak ditangani saya sendiri. Mulai dari sekolah, makanan, sampai masalah mereka. Suami cuma tahu bayar."	Single parenting meski ayah ada
	Kebutuhan emosional anak	"Anak saya sering bilang 'Papa nggak pernah ada buat aku'. Dia butuh perhatian ayahnya, bukan cuma uang."	Anak merasa kehilangan figur ayah
Anak Laki-laki (15 tahun) Status: Siswa SMP	Hubungan dengan ayah	"Papa cuma kasih uang doang. Kalau ada masalah, dia	Hubungan yang distant

		nggak pernah mau dengerin."	
	Perasaan terhadap ayah	"Rasanya Papa nggak peduli sama aku. Yang penting aku sekolah dan nggak kurang uang."	Merasa tidak dicintai secara emosional
	Perilaku yang muncul	"Saya sering bolos sekolah, ngerokok sama teman-teman. Mama marah-marah tapi saya nggak peduli."	Kenakalan remaja, rebellious
	Pencarian figur pengganti	"Saya lebih nyaman curhat sama teman atau kakak tingkat. Mereka lebih ngerti saya."	Mencari figur maskulin di luar rumah
Anak Perempuan (12 tahun) Status: Siswa SD	Hubungan dengan ayah	"Papa sibuk terus. Aku jarang ketemu Papa, apalagi main atau ngobrol bareng."	Ketiadaan bonding ayah-anak
	Dampak emosional	"Kadang aku sedih lihat teman-teman jalan sama papanya. Aku mau gitu tapi	Emotional deprivation

		Papa nggak pernah ada."	
	Perilaku yang muncul	"Aku jadi pendiam di sekolah, susah berteman. Nilai-nilai juga turun."	Menarik diri secara sosial, prestasi menurun
	Kebutuhan kasih sayang	"Aku pengen Papa peluk aku, dengerin cerita aku, bukan cuma kasih uang jajan."	Merindukan kehangatan ayah

Berdasarkan data wawancara, terungkap bahwa ayah yang hanya berfungsi sebagai *economic provider* tanpa keterlibatan emosional dan psikologis dalam pengasuhan telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi seluruh anggota keluarga. Pada anak laki-laki, ketidakhadiran figur ayah secara emosional memicu munculnya kenakalan remaja, perilaku rebellious, dan kecenderungan mencari figur maskulin di luar keluarga sebagai kompensasi atas kekosongan peran ayah. Sementara itu, anak perempuan mengalami dampak berupa penarikan diri secara sosial, penurunan prestasi akademik, dan kekurangan kasih sayang yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tua. Di sisi lain, kondisi ini juga membebani ibu yang terpaksa menjalankan peran single parent meskipun ayah hadir secara fisik di dalam keluarga, sehingga menciptakan situasi *fatherless family* secara fungsional yang mempengaruhi dinamika dan kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga.

Lebih jauh, temuan lapangan juga mengungkap adanya pola kompensasi yang dilakukan oleh para ayah sebagai bentuk tidak disadari dari rasa bersalah atas minimnya kehadiran emosional mereka. Kompensasi tersebut umumnya berwujud pemberian materi yang berlebihan kepada anak, seperti uang saku yang lebih besar dari kebutuhan, pembelian gadget atau barang-barang mewah, serta pemenuhan keinginan anak secara materiil tanpa batas. Ironisnya, pola kompensasi ini justru memperparah kondisi fatherless fungsional, karena anak belajar bahwa kasih sayang ayah dapat diukur secara finansial dan bahwa relasi antara anak dan ayah adalah relasi yang bersifat transaksional. Dalam jangka panjang, internalisasi nilai semacam ini berpotensi membentuk karakter anak yang materialistis, kurang memiliki empati, dan lemah dalam membangun relasi emosional yang sehat di masa dewasa.

Menariknya, hasil observasi terhadap sikap anak dan informasi dari teman-teman sebaya mereka menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang dinyatakan anak di hadapan orang tua dengan apa yang mereka ungkapkan kepada teman-temannya. Beberapa anak yang tampak “baik-baik saja” di hadapan ibu mereka ternyata kerap menceritakan kerinduan mendalam terhadap figur ayah kepada teman sebaya mereka, mengungkapkan perasaan iri kepada teman yang memiliki ayah yang aktif mendampingi mereka, atau bahkan menceritakan impian sederhana seperti sekadar ingin diajak jalan-jalan atau menonton pertandingan olahraga bersama ayah. Temuan ini mempertegas bahwa dampak fatherless fungsional tidak selalu tampak secara eksplisit dalam

perilaku yang langsung terdeteksi oleh orang tua, melainkan lebih sering terpendam dalam ruang-ruang privat kehidupan sosial anak yang baru terbuka kepada teman sebaya sebagai figur kepercayaan mereka.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Fatherless

Fenomena *fatherless* yang terjadi di masyarakat kontemporer merupakan manifestasi dari kegagalan ayah dalam menjalankan perannya secara komprehensif sebagaimana yang diamanatkan dalam ajaran Islam. Merujuk pada teori pendidikan Luqman al-Hakim yang tertuang dalam Surah Luqman ayat 12-19, salah satu ayat kuncinya adalah ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(QS. Luqman [31]: 13)

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.’⁵⁶ Dapat dipahami bahwa tanggung jawab ayah tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan material semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas yakni pendidikan akidah, pembentukan akhlak, dan bimbingan spiritual. Luqman al-Hakim dalam mendidik anaknya memberikan nasihat fundamental yang dimulai dengan penanaman tauhid (“*lā tusyrik billāh*”), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan akhlak terhadap orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, perintah mendirikan salat, amar

⁵⁶ “Parenting Dalam Surah Luqman Ayat 12-19 (Kajian Historis Keluarga Luqman Al-Hakim Perspektif Fazlur Rahman) - Etheses UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.”

ma'ruf nahi munkar, serta etika pergaulan sosial. Model pendidikan Luqman ini menunjukkan bahwa peran ayah adalah sebagai *murabbi* (pendidik) yang holistik, bukan sekadar *kāfil* (penjamin nafkah).⁵⁷ Realitas *fatherless* di lapangan menunjukkan terjadinya reduksi peran ayah yang hanya memenuhi aspek ekonomi namun absen dalam fungsi pendidikan, pembimbingan, dan pendampingan emosional, sehingga anak-anak tumbuh tanpa figur rujukan moral dan spiritual yang seharusnya diperankan oleh ayah.⁵⁸ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan ayah sebagai *qawwām* (pemimpin dan pelindung keluarga) sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 34, yang secara implisit mengandung amanah kepemimpinan yang tidak dapat dijalankan tanpa kehadiran fisik dan psikologis ayah dalam kehidupan anak.⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan berkeluarga bagi umat Islam di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami mencakup nafkah, kishah (pakaian), dan tempat kediaman, namun ketentuan ini harus dibaca secara sistematis dan holistik dengan Pasal 80 ayat (2) yang menegaskan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

⁵⁷ "(PDF) Epistemologi Pendidikan Anak Bagi Ayah Menurut Luqman," accessed January 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/337871913_Epistemologi_Pendidikan_Anak_bagi_Ayah_menurut_Luqman.

⁵⁸ "Raibnya Figur Ayah."

⁵⁹ "Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed January 31, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."⁶⁰ Frasa "segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga" dalam pasal ini tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya sebatas kebutuhan material, tetapi mencakup kebutuhan psikologis, emosional, pendidikan, dan perlindungan yang merupakan hak asasi anak.⁶¹ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak."⁶² Keempat kewajiban ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga pemenuhan salah satu kewajiban (misalnya hanya memberi uang) tanpa memenuhi kewajiban lainnya (mengasuh, mendidik, melindungi) merupakan bentuk penelantaran anak yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa anak adalah amanah (*amānah*) bagi orang tuanya, dan hati anak yang suci bagaikan permata berharga yang harus dijaga dan dibentuk melalui pendidikan dan keteladanan.⁶³ Oleh karena itu, praktik ayah yang hanya memberikan nafkah materi namun absen dalam pengasuhan

⁶⁰ Mujur Pangidoan Siregar, "Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge Di Kelurahan Hutatongan Kecamatan Batang Angkola)" (undergraduate, IAIN Padangsidimpuan, 2015), <http://etd.uinsyahada.ac.id/4988/>.

⁶¹ Ami Achmad, *HUKUM PERDATA MATERIIL DAN FORMIL*, n.d., accessed January 31, 2026, https://www.academia.edu/43523822/HUKUM_PERDATA_MATERIIL_DAN_FORMIL.

⁶² "UU No. 23 Tahun 2002," Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed January 31, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

⁶³ Abdul Kholik, *Pendidikan Agama Islam Perspektif Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, 4 (2021).

dan pendidikan anak merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Implikasi yuridis dari fenomena *fatherless* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial (*das sein*). KHI dan UU Perlindungan Anak secara eksplisit telah mengatur bahwa tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar kewajiban finansial.⁶⁴ Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan," yang menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dimulai sejak fase pranatal dan berlanjut hingga anak mencapai kedewasaan.

Dalam konteks perceraian, Pasal 156 huruf d KHI mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan adalah "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu," di mana frasa "pemeliharaan dan pendidikan" tidak dapat dimaknai hanya sebatas biaya, tetapi juga keterlibatan langsung dalam proses pemeliharaan dan pendidikan tersebut.⁶⁵ Kasus-kasus *fatherless* yang banyak terjadi pasca perceraian, di mana ayah hanya mentransfer sejumlah uang tanpa pernah bertemu atau berkomunikasi dengan anak, sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran

⁶⁴ "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak | JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK."

⁶⁵ MariNews, "The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah," The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah, accessed January 31, 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/the-best-interests-of-the-child-fondasi-penetapan-nafkah-0zl>.

terhadap hak anak atas kehadiran orang tua sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak tentang hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁶⁶ Secara sosiologis-yuridis, fenomena ini memerlukan intervensi hukum yang lebih tegas, baik melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang memastikan pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif, maupun melalui edukasi hukum kepada masyarakat tentang esensi tanggung jawab ayah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.⁶⁷ Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara keluarga Muslim perlu mengembangkan yurisprudensi yang progresif dalam memutus perkara *hadhanah* (hak asuh) dan nafkah anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis anak dan pentingnya kehadiran figur ayah, bukan hanya aspek ekonomi semata.⁶⁸

D. Implikasi Sosial dan Hukum bagi Keluarga di Kota Metro

Dampak sosial dari kelalaian peran ayah dalam keluarga di Kota Metro menunjukkan manifestasi yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) menjadi indikator utama dari absennya figur ayah dalam pengasuhan anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa bimbingan ayah yang memadai cenderung mengalami masalah perilaku seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas.⁶⁹ Hal ini sejalan dengan teori

⁶⁶ “UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf.”

⁶⁷ “Fatherless Dan Tantangan Sosio-Antropologis: Pengasuhan Anak Di Era Digital.”

⁶⁸ Website, “Solusi Fenomena Fatherless Melalui Kacamata Mubadalah.”

⁶⁹ Firman et al., *Dampak Pengasuhan Fatherless Pada Mahasiswa FIS-H Universitas Negeri Makassar | Firman | PREDESTINATION.*

attachment yang dikemukakan oleh Bowlby, di mana keterikatan emosional dengan figur ayah berperan penting dalam pembentukan karakter dan kontrol diri anak.⁷⁰ Di Kota Metro, beberapa kasus kenakalan remaja yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian menunjukkan pola yang sama, yakni minimnya keterlibatan ayah dalam pengawasan dan pendidikan anak. Selain itu, dampak sosial lainnya terlihat dari merenggangnya hubungan suami-istri akibat ketidakseimbangan beban tanggung jawab rumah tangga. Ketika ayah hanya berperan sebagai pencari nafkah material tanpa memberikan kasih sayang dan perhatian, istri seringkali merasa terbebani secara emosional dan psikologis dalam mengurus anak dan rumah tangga sendirian.⁷¹ Kondisi ini dapat memicu konflik domestik yang berkelanjutan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada perceraian yang berdampak traumatis bagi anak-anak.

Dari perspektif hukum Islam, kelalaian ayah dalam menunaikan kewajibannya terhadap keluarga memiliki implikasi hukum yang serius dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran (*al-ihmal*) yang dilarang dalam syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(QS. At-Tahrim [66]: 6)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”⁷² Ayat ini

⁷⁰ “Raibnya Figur Ayah.”

⁷¹ “Psikolog UGM Beberkan Dampak Minimnya Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan.”

⁷² “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”

menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah bukan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pendidikan akhlak, pembinaan rohani, dan perlindungan keluarga dari segala yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah menjaga keluarga dari api neraka mencakup kewajiban untuk mendidik, mengajarkan ilmu agama, dan membimbing mereka kepada akhlak yang mulia. Dalam konteks fikih muamalah, ulama menetapkan bahwa seorang ayah yang sengaja menelantarkan kewajibannya dapat dikenai sanksi ta'zir (sanksi edukatif yang ditentukan oleh hakim) sesuai dengan tingkat kelalaiannya.⁷³ Kelalaian dalam mendidik anak termasuk dalam kategori al-taqshir fi al-wilayah (kelalaian dalam kepemimpinan), yang dalam hukum Islam dapat menjadi sebab dicabutnya hak hadhanah (hak asuh) dari ayah dan dipindahkan kepada pihak yang lebih mampu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik seperti al-Mughni karya Ibnu Qudamah.⁷⁴

Implementasi hukum Islam terkait kelalaian ayah di Indonesia, termasuk di Kota Metro, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Pasal 77 ayat (3) KHI menegaskan bahwa suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

⁷³ “312. Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi’i 08 | PDF,” accessed January 31, 2026, <https://www.scribd.com/document/988440599/312-Fikih-Manhaji-Madzhab-Imam-Syafi-i-08>.

⁷⁴ “Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah,” *Terjemah Kitab Kuning*, n.d., accessed January 31, 2026, <https://www.alkhoirot.org/2024/06/terjemah-al-mughni-ibnu-qudamah.html>.

Lebih lanjut, Pasal 41 huruf (a) KHI mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁷⁵ Dalam praktik peradilan agama di Kota Metro, kasus-kasus penelantaran kewajiban ayah dapat menjadi alasan perceraian atas dasar suami melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) KHI.⁷⁶ Selain sanksi perceraian, ayah yang terbukti menelantarkan keluarga juga dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengkategorikan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000.⁷⁷ Dengan demikian, kerangka hukum Islam yang terintegrasi dengan hukum positif Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak keluarga dari kelalaian ayah, sekaligus mendorong para ayah untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁵ “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf.”

⁷⁶ “PP No. 9 Tahun 1975,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 14, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

⁷⁷ “UU No. 23 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 31, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional di Kota Metro merupakan realitas yang nyata dan terjadi secara luas dalam keluarga-keluarga yang secara administratif masih lengkap atau utuh, di mana kehadiran fisik ayah tidak disertai dengan keterlibatan emosional, sosial, dan edukatif terhadap anak-anaknya. Dari perspektif hukum keluarga Islam, peran ayah yang hanya terbatas sebagai economic provider semata tidaklah memadai dan belum memenuhi standar tanggung jawab yang sesungguhnya diamanatkan oleh Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengingat kedua sumber hukum tersebut menegaskan bahwa ayah berkewajiban tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga, tetapi juga dalam memberikan bimbingan, pendidikan, perlindungan, serta curahan perhatian yang menyeluruh kepada anak, sehingga fenomena ini secara normatif merupakan pelanggaran terhadap amanah yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka para ayah di Kota Metro, terutama yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa, dapat lebih menyadari bahwa kewajiban memberikan nafkah

(economic provider) tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pengasuhan dan pendidikan anak secara emosional. Ayah disarankan untuk meluangkan waktu berkualitas (quality time) yang bersifat dialogis, sehingga kehadiran fisik ayah juga diikuti dengan kehadiran fungsi psikis dan spiritual di dalam keluarga.

Tak hanya itu saja Lembaga pendidikan formal maupun non-formal (seperti TPQ) di Kota Metro hendaknya tidak hanya melibatkan ibu dalam komunikasi perkembangan anak, tetapi juga aktif mendorong keterlibatan ayah. Selain itu, para tokoh agama melalui mimbar-mimbar khutbah atau majelis taklim disarankan untuk lebih sering mengangkat materi mengenai urgensi peran ayah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman patriarki yang kaku.

Lebih lanjut Bagi Pemerintah Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pemerintah Kota Metro melalui program-program seperti Puspa (Pusat Pembelajaran Keluarga) disarankan untuk menginisiasi kelas parenting khusus ayah (Fathering Class). Program ini sangat penting untuk memberikan literasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban hukum ayah sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada perspektif Hukum Keluarga Islam dan implikasi sosial secara umum di Kota Metro. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi

hukum yang lebih spesifik, atau meneliti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus pengabaian nafkah batin (pengasuhan) oleh ayah tanpa adanya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 08 | PDF.” Accessed January 31, 2026.
<https://www.scribd.com/document/988440599/312-Fikih-Manhaji-Madzhab-Imam-Syafi-i-08>.
- “07210048_Lampiran.Pdf.” n.d. Accessed January 31, 2026. http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf.
- Achmad, Ami. *HUKUM PERDATA MATERIIL DAN FORMIL*. n.d. Accessed January 31, 2026.
https://www.academia.edu/43523822/HUKUM_PERDATA_MATERIIL_DAN_FORMIL.
- Anesti, Yupi, and Mirna Nur Alia Abdullah. “Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga.” *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 200–206.
<https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.105>.
- Ashari, Yulinda. “Fatherless in indonesia and its impact on children’s psychological development.” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 15, no. 1 (2018): 35–40. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>.
- “Berita Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.” Accessed January 31, 2026. <https://jabar.kemenag.go.id/opini/peran-figur-ayah-dalam-meningkatkan-pengetahuan-akhlak-dan-spritualitas-keluarga>.
- “BukuAjarMetodePenelitianHukum.Pdf.” n.d. Accessed January 31, 2026.
<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- “BUKU.Pdf.” n.d. Accessed January 31, 2026.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10261/1/BUKU.pdf>.
- “Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak | JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK.” Accessed January 31, 2026.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/5136>.

- Database Peraturan | JDIH BPK. "Inpres No. 1 Tahun 1991." Accessed January 30, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 9 Tahun 1975." Accessed January 14, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2002." Accessed January 31, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2004." Accessed January 31, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Dini, Pendidikan Anak Usia. "Metodologi Mixed Method: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Sistematikanya." Pendidikan Anak Usia Dini. Accessed January 31, 2026. <https://paud.fip.unesa.ac.id/post/metodologi-mixed-method-pengertian-jenis-contoh-dan-sistematikanya>.
- "DWI LATIFA RISQINA (1).Pdf." n.d. Accessed January 30, 2026. <https://digilib.uinkhas.ac.id/45992/1/DWI%20LATIFA%20RISQINA%20%281%29.pdf>.
- "Early Puberty, Negative Peer Influence, and Problem Behaviors in Adolescent Girls - PMC." Accessed January 31, 2026. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3876177/>.
- "Fatherless Dan Tantangan Sosio-Antropologis: Pengasuhan Anak Di Era Digital." Accessed January 31, 2026. <https://www.indonesiana.id/read/190600/fatherless-dan-tantangan-sosio-antropologis-pengasuhan-anak-di-era-digital>.
- "Fenomena Fatherless Di Indonesia | The Indonesian Journal of Social Studies." Accessed January 30, 2026. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/article/view/24982>.

Fenomena Fatherless Di Indonesia: Dampak Ketidakhadiran Ayah Dalam Pengasuhan Dan Solusi Pencegahan. Berita. December 9, 2025. <https://psikologi.umsida.ac.id/ketidakhadiran-ayah-dalam-pengasuhan/>.

Firman, Ali ZulFikar, Idham Irwansyah Idrus, and Ulfa Utami Mapped. *Dampak Pengasuhan Fatherless Pada Mahasiswa FIS-H Universitas Negeri Makassar | Firman | PREDESTINATION: Journal of Society and Culture.* November 10, 2025. <https://doi.org/10.26858/prd.v9i1.76586>.

Haryoko, Dr Sapto, M Pd, Drs Bahartiar, M Pd, Fajar Arwadi, and S Pd. *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF.* n.d.

“Jadi Tumpuan, Perempuan Miliki Peran Ganda - Kompas.Id.” Accessed January 31, 2026. https://www.kompas.id/baca/adv_post/jadi-tumpuan-perempuan-miliki-peran-ganda.

Kholik, Abdul. *Pendidikan Agama Islam Perspektif Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin.* 4 (2021).

kompas.id. “Menata Ulang Peran Ayah di Tengah Fenomena Fatherless.” October 30, 2025. https://www.kompas.id/baca/adv_post/menata-ulang-peran-ayah-di-tengah-fenomena-fatherless.

M.Ag, Ridho Adiansyah. “Kepemimpinan Suami dalam Al-Qur'an: Bukan Kuasa, Tapi Amanah.” *Pustaka Penghulu*, November 3, 2025. <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/kepemimpinan-suami-dalam-al-quran-bukan-kuasa-tapi-amanah/>.

Mahendra, Juandra Prisma, and Fitriani Rahayu. “Dampak Fatherless Terhadap Perubahan Perilaku Pada Anak.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 8.A (2025): 107–13.

MariNews. “The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah.” The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah. Accessed January 31, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/the-best-interests-of-the-child-fondasi-penetapan-nafkah-0zl>.

- Metro, Badan Pusat Statistik Kota. "Badan Pusat Statistik Kota Metro." Badan Pusat Statistik Kota Metro. Accessed January 31, 2026. <https://metrokota.bps.go.id>.
- Metro, Badan Pusat Statistik Kota. "Statistik Daerah Kota Metro 2024." Accessed January 30, 2026. <https://metrokota.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/562f71d8f08e9120ebca9a1c/statistik-daerah-kota-metro-2024.html>.
- MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Peran Ayah Yang Hilang: Bahaya Fatherless Bagi Generasi Dalam Perspektif Islam." *Rumaysho.Com*, July 11, 2025. <https://rumaysho.com/40193-peran-ayah-yang-hilang-bahaya-fatherless-bagi-generasi-dalam-perspektif-islam.html>.
- "Nafkah." Accessed January 31, 2026. <https://hukkel.com/nafkah>.
- "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam) | Zakaria | IJTIHAD." Accessed January 30, 2026. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>.
- "Navigating New Norms of Involved Fatherhood." Accessed January 31, 2026. https://www.researchgate.net/publication/275445732_Navigating_New_Norms_of_Involved_Fatherhood.
- Nuronyah, Wardah. *KONSEP QIWAMAH DAN FENOMENA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA*. 2022.
- "Parenting Dalam Surah Luqman Ayat 12-19 (Kajian Historis Keluarga Luqman Al-Hakim Perspektif Fazlur Rahman) - Etheses UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan." Accessed January 31, 2026. <http://etheses.uingusdur.ac.id/10820/>.
- "(PDF) Epistemologi Pendidikan Anak Bagi Ayah Menurut Luqman." Accessed January 31, 2026. https://www.researchgate.net/publication/337871913_Epistemologi_Pendidikan_Anak_bagi_Ayah_menurut_Luqman.

“(PDF) METODE PENELITIAN KUALITATIF Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si, Dr. Indra Kristian, S.IP., S.Kom., M.AP., CIQaR.” Accessed January 31, 2026.

https://www.researchgate.net/publication/372744678_METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_Dr_Agus_Subagyo_SIP_MSi_Dr_Indra_Kristian_SIP_SKom_MAP_CIQaR.

“(PDF) METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D.” Accessed January 31, 2026.

https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD.

“(PDF) Metodologi Penelitian Kualitatif.” Accessed January 31, 2026.

https://www.researchgate.net/publication/370561417_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.

“Peran Ayah Yang Hilang: Bahaya Fatherless Bagi Generasi Dalam Perspektif Islam - Rumaysho.Com.” Accessed January 30, 2026.
<https://rumaysho.com/40193-peran-ayah-yang-hilang-bahaya-fatherless-bagi-generasi-dalam-perspektif-islam.html>.

“Psikolog UGM Beberkan Dampak Minimnya Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan.” *Universitas Gadjah Mada*, May 22, 2023.
<https://ugm.ac.id/id/berita/23757-psikolog-ugm-beberkan-dampak-minimnya-keterlibatan-ayah-dalam-pengasuhan/>.

“Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku.” Accessed January 31, 2026.

<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

“Raibnya Figur Ayah.” Accessed January 31, 2026.

<https://www.kompas.id/artikel/raibnya-figur-ayah>.

- ResearchGate. “(PDF) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi.” October 8, 2025. https://www.researchgate.net/publication/363094958_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_Kombinasi.
- Siregar, Mujur Pangidoan. “Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge Di Kelurahan Hutatongan Kecamatan Batang Angkola).” Undergraduate, IAIN Padangsidimpuan, 2015. <http://etd.uinsyahada.ac.id/4988/>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed January 31, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.
- “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed January 31, 2026. <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.
- “Tafsir Al-Qurthubi, Kitab Tafsir Hukum Komprehensif Abad 7 Hijriyah.” Accessed January 31, 2026. <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-al-qurthubi-kitab-tafsir-hukum-komprehensif-abad-7-hijriyah-wtcU3>.
- “Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah.” *Terjemah Kitab Kuning*, n.d. Accessed January 31, 2026. <https://www.alkhoirot.org/2024/06/terjemah-al-mughni-ibnu-qudamah.html>.
- “The Impact of Father’s Absence on Psychological Conditions in Children from Commuter Marriage Families | Asian Journal of Social and Humanities.” Accessed January 31, 2026. <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/123>.
- Website, Admin. “Solusi Fenomena Fatherless Melalui Kacamata Mubadalah.” *Mahally*, August 14, 2025. <https://mahally.ac.id/solusi-fenomena-fatherless-melalui-kacamata-mubadalah/>.

Yohana, Anggi Atma, Vivik Shofiah, and Yuliana Intan Lestari. "Peran Keluarga Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1589>.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan (SK Penujukan Pembimbing)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0100/In.28.2/D1/PP.00.9/2/2025

Metro, 18 Februari 2025

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Rahayu Puspita Putri
NPM : 2102011013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Fatherless dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Implikasi Sosial dan Hukum bagi Keluarga di Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

Lampiran 2 Outline

Fatheress Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam: Implikasi Sosial dan Hukum Bagi keluarga Dikota Metro

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Definisi Operasional

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep Fatherless dalam Psikologi dan Sosial
- B. Peran Ayah dalam Hukum Keluarga Islam
- C. Tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Fenomena Fatherless Fungsional Di kota Metro
- C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Fatherless
- D. Implikasi Sosial dan Hukum bagi Keluarga Di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 25 Februari 2025
Mahasiswa Ybs,



Rahayu Puspita Putri
NPM. 2102011013

Lampiran 3 Alat Pengumpulan Data

WAWANCARA

A. Untuk ayah

1. Bagaimana jadwal harian Anda bekerja dan berapa jam biasanya Anda berangkat hingga sampai kembali ke rumah
2. Apa tanggung jawab utama seorang ayah terhadap anak selain memberi nafkah materi
3. Dalam seminggu terakhir aktivitas apa saja yang anda lakukan bersama anak
4. Apakah pekerjaan menjadi penghalang untuk berkomunikasi dengan anak
5. Topik apa yang biasanya Anda bicarakan saat mengobrol dengan anak

B. Untuk istri

1. Bagaimana pembagian tugas pengasuhan antara anda dan suami sehari-hari
2. Sejauh mana suami terlibat dalam mengambil keputusan penting terkait pendidikan atau masalah perilaku anak
3. Apakah anda merasa terbebani dengan peran sebagai ayah pengganti karena kesibukan suami bekerja

C. Untuk anak

1. Bagaimana perasaan saat Ayah pulang kerja
2. Hal apa yang paling sering kamu lakukan bersama ayah
3. Jika kamu punya masalah di sekolah atau hobi baru apa kamu berani bercerita kepada ayah
4. Berapa lama kamu menghabiskan waktu bermain HP dalam sehari
5. Apakah ayah sering mengajakmu mengobrol agar kamu tidak hanya terpaku pada HP

Catatan Lapangan

- A. Mengamati reaksi anak ketika melihat ayah pulang kerja
- B. Mengamati pola komunikasi ayah dan anak apakah bersifat instruktif atau memerintah atau dialogis hangat seperti metode Lukman
- C. Mengamati apakah Ayah ikut serta dalam aktivitas harian di rumah yang melibatkan anak

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 25 Februari 2026
Penulis



Rahayu Puspita Putri
NPM. 2102011013

Lampiran 4 Surat Tugas

SURAT TUGAS

Nomor: B-0423/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAHAYU PUSPITA PUTRI**
NPM : 2102011013
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM BAGI KELUARGA DI KOTA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

3. Lokasi Penelitian : Kantor Ops 9 kel. Gajjar Atri.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Rahayu.
Sri Ri Rahayu.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Lampiran 5 Surat Izin Research

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Perihal : Permohonan Surat Izin
Penelitian (SI-P)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro.
di -
Metro.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama Lengkap : Rahayu Puspita Putri
NIK : 1802184802030004
Tempat, Tanggal Lahir : Sepuh Mataram, 08 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Wijaya Kusuma, UPTD Penyuluhan Komet
Nomor Telepon : 08223142262
Email : rahayupuspitaputri@icloud.com

Dengan ini mengajukan permohonan surat izin sebagai berikut :

Nama Izin : Surat Izin Penelitian (SI-P)
Nama Peneliti : Rahayu Puspita Putri
Alamat Peneliti : Jln. Wijaya Kusuma, UPTD Penyuluhan Komet
Judul Penelitian : Fatherless dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam :
Implikasi Sosial dan Hukum bagi Keluarga
dikota Metro.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1. Surat Permohonan (mengisi formulir) bermaterai.
2. Fotokopi Kartu Mahasiswa.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotokopi proposal penelitian.
5. Surat pengantar melakukan penelitian dan ditandatangani oleh kepala program studi yang bersangkutan.
6. Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
7. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).


Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Metro, 16 Desember 2025

Pemohon,


Rahayu Puspita Putri

Lampiran 6 Surat Balasan Research

PEMERINTAH KOTA METRO	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)	
Website: https://mpp.metrokota.go.id/ / email: pmptspkotametro@gmail.com	
SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)	
Nomor : 503/208/SI-P/D-15/2025	
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:	
Nama Peneliti	: RAHAYU PUSPITA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 2102011013
Alamat Peneliti	: PERUM I GPM BLOK F-119 RT/RW 003/005 KEL. MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH
Judul Penelitian	: FATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM BAGI KELUARGA DI KOTA METRO
Tujuan Penelitian	: 1. UNTUK MENDESKRIPSIKAN DAN MEMAHAMI BENTUK, KARAKTERISTIK, SERTA DINAMIKA INTERAKSI YANG TERJADI ANTARA AYAH DAN ANAK DI KOTA METRO LAMPUNG; 2. UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN MEMAHAMI BERBAGAI KONSEKUENSI YANG MUNCUL KETIKA AYAH TIDAK HADIR SECARA EMOSIONAL DALAM KEHIDUPAN ANAK; 3. UNTUK MENGOJI KEABSAHAN PANDANGAN YANG MEMBATASI PERAN AYAH HANYA SEBAGAI ECONOMIC PROVIDER (PENYEDIA NAFKAH MATERI SEMATA) TANPA KETERLIBATAN PENGUSHAAN, PENDIDIKAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Lokasi Penelitian	: 1. KELURAHAN GANJAR ASRI, METRO BARAT; 2. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA METRO
Masa Berlaku Izin	: 18 Maret 2026
Ketentuan:	<ol style="list-style-type: none">Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
RETRIBUSI GRATIS	Dikeluarkan di : Metro
	Pada Tanggal : 22 Desember 2025
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,
	
	ISMET, SE. Pembina Tingkat I NIP. 19710716 200312 1 001
Tembusan : <ol style="list-style-type: none">Walikota Metro;Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;Pertinggal.	
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-996/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAHAYU PUSPITA PUTRI
NPM : 2102011013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102011013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

San Gunoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitine



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.svariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-430/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahayu Puspita Putri
NPM : 2102011013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr.Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
2.
Judul : FATHERLESS DALAM PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM:
IMPLIKASI SOSIAL DANN HUKUM BAGI KELUARGA DIKOTA
METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009

Lampiran 9 Formulir Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahayu Puspita Putri
 NPM : 2102011013

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS
 Semester/TA : VIII (DELAPAN)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/2025 9	- perbaikan dengan pemaksimalan - bab n di perbaiki	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyon Erwin Hidavat, M.Sy.

NIDN. 198901152018011000

Mahasiswa Ybs,

Rahayu Puspita Putri

NPM. 2102011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahayu Puspita Putri

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102011013

Semester/TA : VIII (DELAPAN)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/5/25	Perbaiki labar belakang	

Dosen Pembimbing,


Dr. Rivyan Erwin Hidayat, M.Sy.

NIDN. 198901152018011000

Mahasiswa Ybs,

Rahayu Puspita Putri

NPM. 2102011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahayu Puspita Putri

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102011013

Semester/TA : VIII (DELAPAN)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/25 /5	Perbaiki Rumusan Masalah	

Dosen Pembimbing,

Dr. Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.

NIDN. 198901152018011000

Mahasiswa Ybs,

Rahayu Puspita Putri

NPM. 2102011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahayu Puspita Putri

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102011013

Semester/TA : VIII (DELAPAN)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 26/2025 /jun	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan Rumusan Masalah- Perbaikan Daftar Isi- Perbaikan Spasi- Penambahan footnote- letterpadding judul Rumusan Masalah dll- pengecekan kelengkapan di bab/bab	

Dosen Pembimbing,

Dr. Rivyan Erwin Hidayat, M.Sy.

NIDN. 198901152018011000

Mahasiswa Ybs,

Rahayu Puspita Putri

NPM. 2102011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rahayu Puspita Putri Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
NPM : 2102011013 Semester/TA : IX (Sembilan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	8/10/2025	Perapihan tulisan •. span / jarak •. tulisan typo.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Rivan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 1989011526180110

Mahasiswa Ybs,

Rahayu Puspita Putri
NPM. 2102011013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rahayu Puspita Putri Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
NPM : 2102011013 Semester/TA : IX (Sembilan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/2025 10	Hal umum	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP. 1989011526180110


Mahasiswa Ybs,

Rahayu Puspita Putri
NPM. 2102011013

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

Kondisi Lapangan di Kawasan Pemukiman Padat Metro Pusat 15 Polos

Gambar 1 Kondisi Area Publik
(Tampak Sampah Minuman Energi Dan Puting Rokok Hasil Observasi
Lapangan Minggu Ke 3 Dibln Juni)



Gambar 2

Temuan Botol Bekas Minuman Keras Fermentasi Atau Arak yang Cukup Banyak, Hasil Observasi Minggu 1 Bulan Oktober



Gambar 3

Tampak Sampah Minuman dan Putung Rokok yang Banyak Sekali



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti yang bernama Rahayu Puspita Putri, yang lahir di Seputih Mataram pada tanggal 08 Febuari 2003 ini juga kerap kali dipanggil Putri. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Edi Purnomo dan Ibu Suwarti. Peneliti mempunyai dua kakak adik, adik pertama laki yang bernama Muhammad Abdul Karim dan Adik kedua perempuan Hafidzah Syifa Ardini Purnama. Sebelum memulai pendidikannya dibangku Sekolah Dasar, peneliti bersekolah di TK Pt. Gula Putih Mataram pada tahun 2007. Kemudian peneliti memulai pendidikan di SDS 01 Pt. Gula Putih Mataram pada tahun 2009, peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP 09 Seputih Banyak pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah di Ma Ma'arif 01 Seputih Banyak pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus pada tahun 2021, penelti kemudian melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi IAIN Metro, merupakan Perguruan Tinggi yang dipilih oleh peneliti. Program Studi yang dipilih peneliti adalah Hukum Keluarga Islam.